



P U T U S A N
Nomor : 295/Pid.B/2010/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUYOTO Als YOTO Bin SAKIMIN;**
Tempat Lahir : Pabatu (Sumut);
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun / 19 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Emplasmen Kalda Desa Aliantan
Kecamatan Kabun

Kabupaten Rokan Hulu.

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Padasa Enam Utama Kalda;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2010 s/d tanggal 31 Oktober 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2009 s/d tanggal 29 September 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2009 s/d tanggal 6 Oktober 2009;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2009 s/d tanggal 6 November 2009;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 7 Oktober 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangaraian tanggal 7 Oktober 2010 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **SUYOTO Als YOTO Bin SAKIMIN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di Persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 28 Desember 2010 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO Als YOTO Bin SAKIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan sebagaimana yang telah kami bacakan diawal persidangan.
2. Menghukum Terdakwa SUYOTO Als YOTO Bin SAKIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara atau didalam Lembaga Permasyarakatan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai Sepeda Motor.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian pembelian rantai sepeda motor.

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WWD 350244.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa/terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Desember 2010 yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya serta duplik terdakwa secara lesan yang pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor . Reg. Perk. : PDM-295/PSP/10/2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :
KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUYOTO Als YOTO Bin SAKIMIN pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di gudang limbah B.3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja membantu Sdr. Indrawan (belum tertangkap) melakukan kejahatan pencurian barang berupa 10 (sepuluh) buah aki (Bateray) bekas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Padasa Enam Utama Kalda dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”.-----

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Widiyanto sebagai Humas PT. Padasa Enam Utama Kalda mendapat laporan dari Sdr. Peri Yuliandi Dante selaku asisten bengkel, mengatakan ada Bateray bekas di Gudang limbah B.3 telah hilang sebanyak 10 (sepuluh) buah, selanjutnya Widiyanto datang ke TKP guna mengecek kebenaran kejadian tersebut, setelah itu saksi Junaidi Bersama Feri Dante melakukan kegiatan rutin memeriksa ke dalam gudang barang bekas dan melihat pada rak penyimpanan aki (Bateray) bekas terdapat beberapa tempat yang sudah kosong, namun tidak ditemukan tanda-tanda pengrusakan terhadap pintu gudang. Melihat kejadian tersebut saksi Feri Dante melakukan pemeriksaan kepada Karyawan yang berhubungan dengan kejadian tersebut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui ada 4 (empat) orang karyawan yang terlibat dan mengakui keterlibatannya atas hilangnya aki (Bateray) bekas, yaitu Junaidi Als Dipot Bin Margono, Suherman Als Kentung (berkas terpisah) dan Terdakwa Indrawan (DPO) serta Terdakwa Suyoto sendiri.

Selanjutnya anggota pengamanan perusahaan menjemput Terdakwa kerumahnya, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa meminjamkan kunci bengkel kepada Indrawan (DPO) guna mengambil alat bengkel yang berada di ruangan bengkel, setelah itu sekitar pukul 20.30 Wib Indrawan datang kerumah Terdakwa mengembalikan kunci kantor bengkel dan memberi Terdakwa uang sebanyak Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabun untuk Pengusutan lebih lanjut. Dengan perbuatan Terdakwa PT. Padasa Enam Utama Kalda mengalami kerugian sebesar ± Rp2.000.000,-(dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUYOTO Als YOTO Bin SAKIMIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUYOTO Als YOTO Bin SAKIMIN pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di gudang limbah B.3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 10 (sepuluh) buah aki (bateray) bekas yang ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.-----

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Widiyanto sebagai Humas PT. Padasa Enam Utama Kalda mendapat laporan dari Sdr. Peri Yuliandi Dante selaku asisten bengkel, mengatakan ada Bateray bekas di Gudang limbah B.3 telah hilang sebanyak 10 (sepuluh) buah, selanjutnya Widiyanto datang ke TKP guna mengecek kebenaran kejadian tersebut, setelah itu saksi Junaidi Bersama Feri Dante melakukan kegiatan rutin memeriksa ke dalam gudang barang bekas dan melihat pada rak penyimpanan aki (Bateray) bekas terdapat beberapa tempat yang sudah kosong, namun tidak ditemukan tanda-tanda pengrusakan terhadap pintu gudang. Melihat kejadian tersebut saksi Feri Dante melakukan pemeriksaan kepada Karyawan yang berhubungan dengan kejadian tersebut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui ada 4 (empat) orang karyawan yang terlibat dan mengakui keterlibatannya atas hilangnya aki (Bateray) bekas, yaitu Junaidi Als Dipot Bin Margono, Suherman Als Kentung (berkas terpisah) dan Terdakwa Indrawan (DPO) serta Terdakwa Suyoto sendiri.

Selanjutnya anggota pengamanan perusahaan menjemput Terdakwa kerumahnya, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa meminjamkan kunci bengkel kepada Indrawan (DPO) guna mengambil alat bengkel yang berada di ruangan bengkel, setelah itu sekitar pukul 20.30 Wib Indrawan datang kerumah Terdakwa mengembalikan kunci kantor bengkel dan memberi Terdakwa uang sebanyak Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabun untuk Pengusutan lebih lanjut. Dengan perbuatan Terdakwa PT. Padasa Enam Utama Kalda mengalami kerugian sebesar ± Rp2.000.000,-(dua juta rupiah). Perbuatan Terdakwa SUYOTO Als YOTO Bin SAKIMIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rantai Sepeda Motor.
- 1 (satu) lembar nota pembelian pembelian rantai sepeda motor.
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WWD 350244.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat perbuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. WIDIYANTO:

- Bahwa saksi adalah Humas PT. Padasa Enam Utama Kalda Kec. Kabun Kab Rokan Hulu.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira jam 08.00 Wib saksi mendapat laporan dari Sdr. Feri Dante yang mengatakan kalau ada Bateray aki bekas di gudang limbah B.3 telah hilang.
- Bahwa aki bekas yang ada di dalam gudang tersebut sebanyak 131 buah dan hilang sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan datang ke TKP dan mengecek tentang kebenaran kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa-siapa pelaku pencurian aki bekas tersebut setelah diproses beberapa orang yang dicurigai barulah saksi mengetahui pelakunya Terdakwa Indrawan (DPO), SUYOTO, JUNAIDI dan SUHERMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa dan bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian namun saksi tahu bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah mobil Daihatsu Rocky BM 1520 TC untuk memindahkan aki bekas yang ada di gudang.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Padasa Enam Utama Kalda mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil tidak ada izin dari PT. Padasa Enam Utama Kalda.
- Bahwa Terdakwa SUYOTO adalah sebagai mandor bengkel mobil dan alat berat areal Gudang dan Transport PT. Padasa Enam Utama Kalda yang bertugas mengawasi karyawan yang bekerja di bengkel dan bertanggung jawab memegang kunci bengkel dan kantor;

2. FERI YULIANDI DANTE;

- Bahwa terjadi pencurian aki bekas pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira jam 14.00 Wib bertempat di gudang penyimpanan limbah B.3 PT. Padasa Enam Utama Kalda Kec. Kabun Kab Rokan Hulu.
- Bahwa saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 Wib atas laporan dari JUNAIDI yang bertugas di Gudang Limbah B.3.



- Bahwa aki bekas yang ada dalam Gudang limbah B.3 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) buah, setelah saksi hitung aki tersebut tinggal 121 (seratus dua puluh satu) buah berarti ada yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan yaitu melaporkan kepada Terdakwa SUYOTO selaku mandor bengkel, karena Terdakwa tidak mengambil tindakan apa-apa saksi langsung melaporkan kepada asisten bengkel Feri Dante.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan asisten bengkel Sdr. FERI DANTE mengecek aki yang hilang ke gudang limbah B.3.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian aki bekas di gudang limbah B.3 tersebut tetapi setelah Terdakwa JUNAIDI dan beserta SUHERMAN ditahan di kantor Polisi baru saksi mengakuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut.

3. JUNAIDI;

- Bahwa saksi Karyawan PT. Padasa Enam Utama Kalda bertugas di gudang limbah B.3.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010sekira pukul 08.00 Wib saksi mendapat tugas untuk mengganti oli mobil kemudian saksi menemui mandor Sdr. SUYOTO untuk mengambil kunci gudang.
- Bahwa saksi mencek barang-barang bekas yang ada dalam gudang dan ternyata saksi melihat ada aki bekas yang hilang di rak tempat penyimpanan aki bekas, setelah itu saksi menghitung jumlah aki yang ada sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) buah sedangkan aki tersebut semuanya 131 (seratus tiga puluh satu) buah.
- Bahwa saksi melaporkan kepada Mandor SUYOTO bahwa aki bekas di gudang limbah B.3 hilang sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Bahwa SUYOTO mengatakan kepada saksi agar tidak melaporkan ke pimpinan, selanjutnya saksi melaporkan ke asisten bengkel motor Sdr. FERI DANTE.
- Bahwa setelah sama-sama mencek ke gudang tidak di temukan tanda-tanda kerusakan pada pintu gudang, selanjutnya beberapa orang karywan di curigai.
- Bahwa saksi ketahuinya pelakunya Sdr. INDRAWAN (DPO), Sdr.SUYOTO, Sdr. SUHERMAN dan JUNAIDI.Als DIPOT . memegang kunci bengkel dan kantor;

4. SUGIARTO;

- Bahwa terjadi pencurian aki bekas pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira jam 14.00 Wib bertempat di gudang penyimpanan limbah B.3 PT. Padasa Enam Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi karyawan PT. Padasa Enam Utama Kalda bertugas sebagai Satpam.
- Bahwa saksi ketahui hilangnya aki (bateray) bekas pada gudang PT. Padasa Enam Utama Kalda sewaktu saksi melaksanakan piket di Pos Gudang hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wib.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira jam 11.00 Wib Sdr.INDRAWAN dan SUYOTO sedang berada di geras bengkel transport saksi mendengar pembicaraan INDRAWAN dan SUYOTO saat situasi sedang sunyi INDRAWAN mengatakan kepada SUYOTO “Kita mainkan aja bateray bekas ini Ndor (Mandor)” dan SUYOTO menjawab “Ya” setelah itu INDRAWAN pergi meninggalkan SUYOTO.
- Bahwa saksi melihat SUYOTO dan HENDRA GUSTAMI makan siang di areal bengkel sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain yang masuk ke areal bengkel gudang sampai pertukaran sip saksi pukul 14.30 Wib.ma Kalda Kec. Kabun Kab Rokan Hulu.

5. **SUGITO;**

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Padasa Enam Utama Kalda bertugas sebagai Satpam.
- Bahwa saksi ketahui hilangnya aki bekas pada Gudang PT. Padasa Enam Utama Kaldasewaktu saksi melaksanakan piket jaga hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 mulai jam 14.30 Wib sampai dengan 22.30 Wib.
- Bahwa sekitar jam 20.15 Wib saksi melihat Sdr. SUYOTO bersama dengan INDRAWAN (DPO) dan HENDRA GUSTAMI di depan kantor Transport di areal Gudang bengkel.
- Bahwa saksi mendekati dan mengintip SUYOTO bersama INDRAWAN dan HENDRA GUSTAMI guna ingin mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan.
- Bahwa saksi mendengar INDRAWAN mengatakan kepada SUYOTO “Ayo kita pergi ke Giti, kita habiskan uang penjualan bateray tadi”.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat SUYOTO dan INDRAWAN meninggalkan areal gudang menuju Desa Giti dengan sepeda motor..

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa SUYOTO Als YOTO Bin SAKIMIN dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. INDRAWAN (DPO) meminjam kunci kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengawasi apa yang dilakukan INDRAWAN pada gudang limbah B.3.
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan Terdakwa membantu INDRAWAN (DPO) dengan cara memberikan kunci bengkel sehingga INDRAWAN dengan mudah mengambil aki dan menjualnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 pukul 19.30 Wib Sdr. INDRAWAN mengembalikan kunci bengkel kantor kepada Terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Terdakwa terima dari INDRAWAN adalah hasil kejahatan yang dilakukannya di dalam gudang bengkel limbah B.3.
- Bahwa bagian yang Terdakwa terima dari INDRAWAN sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rantai Sepeda Motor dan keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa pihak perusahaan PT. Padasa Enam Utama Kalda mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membantu melakukan kejahatan tersebut tidak mendapat izin pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun petunjuk-petunjuk lainnya maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. INDRAWAN (DPO) meminjam kunci kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengawasi apa yang dilakukan INDRAWAN pada gudang limbah B.3 PT. Padasa Enam Utama Kalda.
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan Terdakwa membantu INDRAWAN (DPO) dengan cara memberikan kunci bengkel sehingga INDRAWAN dengan mudah mengambil 10 (sepuluh) buah aki (bateray) bekas aki dan menjualnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 pukul 19.30 Wib Sdr. INDRAWAN mengembalikan kunci bengkel kantor kepada Terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Terdakwa terima dari INDRAWAN adalah hasil kejahatan yang dilakukannya di dalam gudang bengkel limbah B.3.
- Bahwa bagian yang Terdakwa terima dari INDRAWAN sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rantai Sepeda Motor dan keperluan sehari-hari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan PT. Padasa Enam Utama Kalda mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa membantu melakukan kejahatan tersebut tidak mendapat izin pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1), ATAU
- Kedua : Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun *Alternatif*, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan”;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUYOTO Als YOTO Bin SAKIMIN yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan tanggap dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa menyadari atau menginsyafi perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan ‘mengambil’ adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan ‘barang’ merupakan sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa didalam telah persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. INDRAWAN (DPO) meminjam kunci kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengawasi apa yang dilakukan INDRAWAN pada gudang limbah B.3 PT. Padasa Enam Utama Kalda .
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan Terdakwa membantu INDRAWAN (DPO) dengan cara memberikan kunci bengkel sehingga INDRAWAN dengan mudah mengambil 10 (sepuluh) buah aki (bateray) bekas aki dan menjualnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 pukul 19.30 Wib Sdr. INDRAWAN mengembalikan kunci bengkel kantor kepada Terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Terdakwa terima dari INDRAWAN adalah hasil kejahatan yang dilakukannya di dalam gudang bengkel limbah B.3.
- Bahwa bagian yang Terdakwa terima dari INDRAWAN sebanyak gudang limbah B.3 telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rantai Sepeda Motor dan keperluan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta jelas teman terdakwa yaitu sdr. INDRAWAN telah mengambil 10 (sepuluh) buah aki (bateray) bekas milik PT. Padasa Enam Utama Kalda yang berada di gudang limbah B.3 dan kemudian dijual oleh sdr. INDRAWAN, kemudian terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut sebesar digunakan sebagian untuk kepaentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Mengambil barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa didalam telah persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan Terdakwa membantu INDRAWAN (DPO) dengan cara memberikan kunci bengkel sehingga INDRAWAN dengan



mudah mengambil 10 (sepuluh) buah aki (bateray) bekas aki dan menjualnya milik PT. Padasa Enam Utama Kalda.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa 10 (sepuluh) buah aki (bateray) bekas tersebut seluruhnya adalah milik PT. Padasa Enam Utama Kalda;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa ‘dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membantu melakukan kejahatan tersebut tidak mendapat izin pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas bahwa terdakwa membantu teman terdakwa tersebut dengan mengambil 10 (sepuluh) buah aki (bateray) bekas tersebut tidak dengan izin pemiliknya yaitu PT. Padasa Enam Utama Kalda dan seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya dengan membawanya begitu saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Unsur “Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. INDRAWAN (DPO) meminjam kunci kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengawasi apa yang dilakukan INDRAWAN pada gudang limbah B.3.
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan Terdakwa membantu INDRAWAN (DPO) dengan cara memberikan kunci bengkel sehingga INDRAWAN dengan mudah mengambil aki dan menjualnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas bahwa terdakwa telah membantu INDRAWAN (DPO) dengan cara memberikan kunci bengkel sehingga INDRAWAN dengan mudah mengambil aki dan menjualnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Dan Kedua Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan dan menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa SUYOTO Als YOTO Bin SAKIMIN sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan memenuhi rasa keadilan serta manusiawi yang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sejak tanggal 01 Agustus 2009 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada didalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
1 (satu) buah rantai Sepeda Motor, 1 (satu) lembar nota pembelian pembelian rantai sepeda motor dan 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WWD 350244, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa SUYOTO Als YOTO Bin SAKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan Pencurian”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYOTO Als YOTO Bin SAKIMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai Sepeda Motor.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian pembelian rantai sepeda motor.

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WWD 350244.;

Dirampas untuk negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2010 oleh HENDRI IRAWAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis ANGGALANTON BM, SH. dan DANIEOL MARIO HS, SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SURIDAH, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri Hj ELFI SAMNI, SH Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

1. ANGGALANTON BM, SH.;
2. DANIEL MARIO HS, SH;

HAKIM KETUA MAJELIS ;

HENDRI IRAWAN, SH.;

PANITERA PENGGANTI ;

SURIDAH, SH.